

HUKUMAN TAMBAHAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI¹

Oleh : Ingrid Pili²

ABSTRAK

Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bernegara. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat darurat yang telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu yang relatif lama. Salah satu cara mengembalikan korupsi Negara yang hilang tersebut adalah dengan memberi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam karya tulis ini yaitu bagaimana kedudukan pidana tambahan dalam perkara pidana korupsi, serta bagaimana proses pelaksanaan hukuman tambahan dalam perkara pidana korupsi. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur indentifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi. Hukum pidana korupsi merupakan salah satu pidana khusus. Prinsip pemberlakuannya adalah hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada pidana umum. Bentuk-bentuk pidana tambahan antara lain: perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Proses pelaksanaan putusan pengadilan secara umum diatur dalam Bab XIX KUHAP. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti maka terpidana diberitenggang waktu sebulan

sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk melunasinya. Jaksa tidak dapat memperpanjang batas waktu terpidana untuk membayar uang penggantinya. Jika dalam waktu yang ditentukan tersebut telah habis maka jaksa sebagai eksekutor Negara dapat menyita dan melelang barang benda terdakwa. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu cara untuk mengembalikan korupsi negara akibat perbuatan pidana korupsi adalah dengan pidana tambahan berupa pengembalian uang pengganti. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutu piuang pengganti tersebut.

A. PENDAHULUAN

Sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi, secara tekstual telah ditetapkan dalam UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 17 dan 18 secara garis besar menetapkan:

1. Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, dan
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya yang sudah ditentukan putusan pengadilan.³

Permasalahan implementasi hukuman tambahan, perampasan barang bergerak dan pengembalian uang kerugian keuangan negara,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Nontje Rimbing, SH, MH; Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Dr. Johnny Lembong, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711029

³ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 pasal 17 dan 18

sangat dipengaruhi dari nilai hasil perhitungan kerugian keuangan negara, sehingga terukur seberapa besar negara harus dipulihkan dari kerugian tersebut, dan untuk memperoleh nilai yang akurat dan valid harus dilakukan melalui prosedur yang tepat dan legal, inilah salah satu persoalan implementasi “hukuman tambahan” aspek perampasan harta dan kekayaan serta pengembalian kerugian keuangan negara.

Di lain pihak, karena posisinya merupakan tentatif atau pilihan, maka dapat menjadi peluang penyalahgunaan kewenangan *abusive of power* dalam perumusan, penentuan dan putusan pengadilan tentang kualifikasi hukuman tambahan.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi di dalam pasal 2 dan 3 undang-undang adanya kerugian negara/perekonomian negara. Konsekuensinya pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar koruptor dijatuhi pidana penjara yang menjerakan, tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian Negara yang telah dikorupsi. Pengembalian keuangan Negara diharapkan mampu menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan. Uang pengganti dalam perkara korupsi kurang mendapat perhatian untuk dibahas dalam tulisan. Masalahnya ternyata cukup rumit diantaranya belum sepenuhnya seperangkat peraturan yang menyertai persoalan ini.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan pidana tambahan dalam perkara pidana korupsi ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan hukuman tambahan dalam perkara pidana korupsi ?

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini meliputi lingkup penelitian inventarisasi hukum positif. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normative, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur indentifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

PEMBAHASAN

1. Hukuman Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut⁴ :

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dari undang-undang ini

⁴ Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilengkapi UU RI No. 31 Tahun 1999 Beserta Penjelasan, Citra Umbara Bandung, 2002, hal. 7

dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi. Untuk memahami lebih lanjut tentang masalah ini ada baiknya mengingat kembali konsep pemidanaan secara lebih lengkap.

Jenis-jenis pemidanaan tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103). Jenis-jenis pemidanaan ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pada prinsipnya pidana tambahan itu hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan. Jenis-jenis pemidanaan itu adalah sebagai berikut :

- a. Pidana pokok meliputi: Pidana mati, Pidana Penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, dan Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim⁵

Sanksi pidana yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : Pidana Mati. Baik berdasarkan Pasal 69 KUHP, UU PTK maupun berdasarkan hak tertinggi manusia pidana mati adalah pidana terberat karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup manusia yang merupakan hak asasi manusia yang utama. Selain itu, tidak dapat dikoreksi atau diperbaiki eksekusi yang telah terjadi apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan. Untuk itu hanya perbuatan pidana yang benar-benar berat yang diancam oleh pidana mati. Dan disetiap pasal yang mencantumkan pidana mati selalu disertai alternatif pidana lainnya sehingga hakim tidak serta merta pasti menjatuhkan hukuman mati kepada pelanggar pasal yang diancam pidana mati. Misalnya pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana sementara paling lama 20 tahun sebagaimana tercantum dalam pasal 340 KUHP. Prinsip ini juga diikuti UU lain termasuk UU PTPK.

⁵ Andi Hamid, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ed. 1 Jakarta Yasrit Watampone, hal. 175

Hukum pidana korupsi merupakan salah satu pidana khusus. Pidana khusus yaitu pidana yang pengaturannya secara khusus ditujukan kepada golongan tertentu (seperti militer) atau suatu tindakan tertentu (seperti tindak pidana korupsi). Prinsip pemberlakuannya adalah hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada pidana umum. Sesuai asas umum hukum yaitu *lex generalis* yang juga diatur dalam KUHP pada Pasal 63 ayat (2).

Sebelum mencari tahu apa saja yang melatarbelakangi hukuman tambahan dalam tindak pidana korupsi, terlebih dahulu harus diketahui alasan korupsi dijadikan suatu tindak pidana. Hal ini sangat penting terutama dalam mencari keterkaitan antara perbuatan yang dijadikan tindak pidana dengan sanksi apa yang sebaiknya digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut Sudarto mengungkapkan bahwa "Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spiritual) atas warga masyarakat. Hal ini dilakukan untuk kesejahteraan dan pengayoman masyarakat yang harus sejalan pula dengan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur".⁶

Terlibat bahwa korupsi telah mengakibatkan pelaku memperoleh keuntungan finansial dan sebaliknya negarasebagai korban menderita kerugian finansial. Pada pokoknya korupsi telah mengakibatkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti serta perampasan barang bergerak yang berwujud atau barang yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan.

Pidana tambahan memiliki beberapa perbedaan dengan pidana pokok yaitu :

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok adalah suatu keharusan atau imperatif. Sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif. Apabila dalam suatu persidangan terbukti bahwa terdakwa

⁶ Efi Laila Kholis, *Op-Cit*, hal. 13

bersalah secara sah dan meyakinkan maka hakim harus menjatuhkan salah satu pidana pokok sesuai jenis dan batas maksimum dari rumusan tindak pidana yang dilanggar tersebut. Sifat imperatif yaitu diancamkan pada rumusan tindak pidana, dimana terdapat dua kemungkinan yaitu diancamkan salah satu pidana pokok sehingga hakim mau tidak mau harus menjatuhkan pidana sesuai rumusan tersebut atau dapat juga tindak pidana yang diancam oleh dua atau lebih jenis pidana pokok sehingga hakim dapat memilih salah satu saja. Misalnya pada pasal 2 ayat (2) UU PTPK memilih jenis pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu antara empat tahun hingga 20 tahun.

Pada pidana tambahan hakim boleh menjatuhkan atau tidak pidana tambahan yang diancamkan terhadap si pelanggar. Misalnya, hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana tambahan pada pasal 18 ayat (1) UU PTPK dalam hal terbukti melanggar pasal 3 UU PTPK. Walaupun prinsipnya penjatuhan pidana tambahan adalah fakultatif tetapi terdapat beberapa pengecualian misalnya pasal 250 bis KUHP.

2. Penjatuhan jenis pidana pokok harus bersamaan dengan pidana tambahan (berdiri sendiri) sedangkan penjatuhan pidana tambahan harus bersamaan dengan pidana pokok.
3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlakukan pelaksanaan (*executie*) sedangkan pidana tambahan tidak. Pada pidana pokok, diperlukan eksekusi terhadap pencapaian pidana tersebut kecuali pidana pokok dengan bersyarat (pasal 14a) dan syarat yang ditentukan itu tidak dilanggar. Pada pidana tambahan misalnya pidana pengumuman putusan hakim.
4. Pidana pokok tidak dapat dijatuhkan kumulatif sedangkan pidana tambahan dapat. Akan tetapi dapat disimpangi pada beberapa UU termasuk UU PTPK.

Definisi pidana pembayaran uang pengganti dapat ditarik dari pasal 18 UU ayat 1 huruf b No. 31 Tahun 1999 yaitu : "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari

tindak pidana korupsi". Untuk dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi jangan hanya ditafsirkan harta benda yang masih dikuasai oleh terpidana pada saat jatuhnya putusan pengadilan tetapi juga harta benda hasil korupsi yang pada waktu pembacaan putusan sudah dialihkan terdakwa kepada orang lain.

Pada prakteknya putusan pidana pembayaran uang pengganti bervariasi besarnya yang dapat disebabkan beberapa faktor antara lain seperti hakim memiliki perhitungan tersendiri, sebagian hasil korupsi sudah dikembalikan atau tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga pidana pembayaran uang pengganti dibebankan bersama-sama.

Tujuan adanya pidana pengganti adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya adalah mengembalikan uang Negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi. Pemikiran ini sejalan dengan definisi tindak pidana korupsi. Menurut Undang-undang, salah satu unsur tipikor adalah adanya tindakan merugikan negara. Dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadi suatu korupsi pasti akan menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Merupakan suatu hal wajar apabila pemerintah kemudian menerapkan suatu kebijakan yang tertian dalam UU dalam mengupayakan kembalinya uang Negara yang hilang akibat tipikor.

Sudah jelas bahwa korupsi mengakibatkan pelaku memperoleh keuntungan finansial dan sebaliknya Negara menderita kerugian secara finansial. Akibat kerugian yang ditanggung Negara pada akhirnya berdampak pada berbagai hal. Bahkan korupsi telah mengakibatkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana pembayaran uang pengganti. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negaradan perekonomian Negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Penjatuhan pidana tambahan dapat dilihat dalam arti sempit maupun luas. Dalam arti sempit, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dilihat dalam arti luas, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Seperti pidana lainnya, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dicantumkan dalam putusan hakim.⁷

Pidana pembayaran uang pengganti memiliki beberapa tujuan mulia. Akan tetapi kontras dengan beban mulia yang diembannya, ternyata pengaturan mengenai pidana uang pengganti justru tidak jelas. Baik UU No. 3 tahun 1971 yang hanya mengatur mengenai uang pengganti dalam satu pasal yakni pasal 34 huruf c maupun undang-undang penggantinya UU No. 31 Tahun 1999 serta perubahannya UU No. 20 Tahun 2001 pada pasal 18. Minimnya pengaturan mengenai uang pengganti mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan. Salah satunya adalah dalam menentukan berapa jumlah pidana uang pengganti yang dapat dikenakan kepada terdakwa.

Pasal 34 huruf c UU No. 3/1971 dan pasal 18 ayat (1) huruf b hanya menetapkan rumusan sederhana mengenai besarnya uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi, maka dapat ditafsirkan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang didakwakan. Maka untuk menentukan besarnya uang pengganti, pertama-tama hakim harus secara cermat memilah-milah bagian mana dari keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya dan mana yang bukan. Setelah dilakukan pemilahan, hakim kemudian baru

dapat melakukan perhitungan berapa besaran uang pengganti yang akan dibebankan.

Mengenai penentuan pidana pembayaran uang pengganti berpedoman pada Surat Jaksa Agung No. B-28/A/Ft.1/05/2009 tanggal 11 Mei 2009, mengenai petunjuk kepada jaksa penuntut umum dalam membuat surat tuntutan yang salahsatu diantara petunjuk adalah mengenai pidana pembayaran uang pengganti yaitu:

1. Kewajiban membayar uang pengganti sedapat mungkin langsung ditujukan kepada instansi yang dirugikan sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Amar surat tuntutan: 'membayar uang pengganti kepada negara (instansi yang dirugikan) sebesar.....dst.
2. Untuk memberikan rasa keadilan kepada terpidana yang membayar uang pengganti tetapi hanya sebagian dari pidana dalam putusan, maka didalam amar tuntutan supaya ditambahkan klausul: "apabila terdakwa/terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
3. Terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti yang terdakwanya lebih dari satu orang supaya didalam amar tuntutan disebutkan secara jelas dan pasti jumlah kepada masing-masing terdakwa dan tidak boleh disebutkan secara tanggung renteng karena tidak akan memberikan kepastian hukum dan menimbulkan kesulitan dalam eksekusi. Kesulitan eksekusi yang terjadi baik menyangkut jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh masing-masing terdakwa/terpidana maupun terhadap terpidana yang tidak membayar (atau membayar sebagian) uang pengganti sehingga harus menjalani hukuman badan sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti tersebut.
4. Apabila tidak diketahui secara pasti jumlah yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh masing-masing terdakwa/terpidana, maka salah satu

⁷Arif Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. I, Kencana Prenada Medio Group, 2007, hal.13.

cara yang dapat dipedomani untuk menentukan besarnya uang pengganti yang akan digunakan kepada masing-masing terpidana/terdakwa adalah menggunakan kualifikasi turut serta dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP.

5. Untuk pelaksanaan petunjuk penentuan besaran uang pengganti supaya dilaksanakan secara tertib dengan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti-bukti yang akurat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pelaporan hasil penyelamatan kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Agung.⁸

2. Proses Pelaksanaan Hukuman Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti

Proses pelaksanaan putusan pengadilan secara umum diatur dalam BabXIX KUHAP. Eksekusi hanya bias dilakukan dalam hal putusan telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi dilakukan oleh jaksa sebagaimana diatur pasal 1 butir 6 jo pasal 270 KUHAP jo pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Kejaksaan. Pidana pembayaran uang pengganti tidak diatur didalam KUHAP, yang mana pidana ini merupakan salah satu kekhususan PTPK.

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti maka terpidana diberitanggung waktu sebulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk melunasinya. Jika dalam waktu yang ditentukan tersebut telah habis maka jaksa sebagai eksekutor Negara dapat menyita dan melelang barang terdakwa (pasal 18 ayat(2)UUPTPK).

Jaksa tidak dapat memperpanjang batas waktu terpidana untuk membayar uang penggantian seperti pidana denda yang diatur pada pasal 273 (2)KUHAP. Pidana pembayaran uang pengganti dan pidana denda memiliki sifat yang berbeda hal ini dapat dilihat bahwasannya pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan sedangkan pidana denda merupakan pidana pokok. Menurut Wiryono, walaupun jaksa tidak dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran tetapi mengingat bunyi pasal 18 ayat (2) UUPTPK maka jaksa

masih dapat menentukan tahap-tahap pembayaran uang pengganti, tetapi tetap tidak melebihi tenggang waktu satu bulan tersebut.

Dalam hal melakukan penyitaan terhadap harta benda terdakwa hendaknya mengikuti tatacara penyitaan yang diatur dalam penerapan eksekusi pembayaran uang pengganti menurut Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor: 37/T4/88/66/Pid tanggal 12 Januari 1988 yang antarlain:

1. Barang-barang terpidana yang masih ada disita untuk kemudian dijual secara lelang guna memenuhi kewajiban pidana pembayaran uang pengganti;
2. Penyitaan hendaknya dikecualikan atas barang-barang yang dipakai sebagai penyanggah mencari nafkah terpidana dan keluarganya
3. Penyitaan hendaknya menghindari kesalahan penyitaan terhadap barang bukan milik terpidana agar jangan sampai terjadi perlawanan dari pihak ketiga.

Pasal 18 ayat (3) UUPTPK ditentukan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dalam tenggangwaktu yang ditentukan ayat (2) maka terpidana dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancamanmaksimal pidana pokoknya dan pidana tersebut sudah dicantumkan dalam putusan. Pidana subside penjara dalam pasal tersebut terlihat terdapat tiga syarat:

1. Pidana subsider baru berlaku dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti. Terpidana dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ternyata tidak mempunyai lagi uang tunai untuk membayar uang pengganti, juga hasil lelang dari harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti.
2. Lamanya pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pasal UU PTPK yang dilanggar terdakwa.
3. Lamanya pidana penjara pengganti telah ditentukan dalam putusan pengadilan.

⁸Ibid, hal. 20-21

Dengan adanya ketentuan tersebut makajuga menjadi kewajiban hakim dalam putusan untuk mencantumkan pidana pengganti ini menghindari apabila uang pengganti tidak dapat dibayar seluruh atau sebagian.

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan kebijakan criminal yang tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu "kebijakan sosial" yang terdiri dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat. Oleh karena itu pidana tambahan pembayaran uang pengganti harus dapat ditarik dari terpidana korupsi agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Pidana tambahan pembayaran uang pengganti dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan tujuan dalam rangka menyelamatkan kekayaan/keuangan Negara yang telah diambil oleh pelaku korupsi juga untuk menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi.

Pidana tambahan uang pengganti yang diatur dalam pasal 18 UU No 31 Tahun 1999, serta dalam penjelasan umum menyatakan "Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara." Namun dalam prakteknya pelaksanaan putusan pengadilan terhadap uang pengganti ternyata banyak mengalami kendala karena terpidana tidak mau membayar dan lebih memilih pidana penjara pengganti atau tidak mampu membayar dengan alasan harta bendanya sudah tidak ada lagi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Salah satu cara untuk mengembalikan korupsi negara akibat perbuatan pidana korupsi adalah dengan pidana tambahan berupa pengembalian uang pengganti. Pidana tambahan untuk pembayaran uang pengganti merupakan kebijakan kriminal yang tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yakni kebijakan

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat..

2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutu piutang pengganti tersebut.

B. Saran

1. Agar Jaksa tidak menemui kesulitan dalam menemukan harta benda milik terpidana atau ahli waris yang kemungkinan timbulnya tunggakan uang pengganti sangat besar maka perlu pendapatan dan penyitaan harta benda milik tersangka dilakukan sejak penyidikan.
2. Perlu adanya optimalisasi tugas dan fungsi kejaksaan dibidang penyidikan dan intelegen yustisial dalam menemukan harta kekayaan Negara yang dikorupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta 2008*
-, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT Rajagrafindo Persada Jakarta 2006*
-, *Azas-Azas Hukum Pidana, Ed. 1 Jakarta Yasrit Watampone*
- Arif Barda Nawawi, *Masalah Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, CEt. 1 Kencana Prenda Medio Group*
- Eti Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi, Solusi Publishing 2010*
- Harahap Erisna, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung, Cet. 1. PT. Grafiti Bandung, 2006*
- Hans Kelsen 1977: *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Penerbit Nusa Media Bandung, 2011*
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni, Bandung, 2007, hal. 203.*
-, *Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan,*

- Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2000
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Lawrence M. Friedmen (*The Legal System: A Social Science Perspective, 1975*) diterjemahkan oleh M. Khozim: *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 2011, Penerbit Nusa Media, Bandung
- Moeljatno: *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta Edisi Revisi Kedelapan 2009
- Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional Penegakkan Serta Pemberantasannya*, Referensi Jakarta 2013, hal. 12.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Senoadjo Indriyanto, *Arah Sistem Peradilan Terpadu Indonesia Satu Tinjauan Pengawasan Aplikatif dan Praktek Dengan Topik Mencari Format Pengawasan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Jakarta Komisi Hukum Nasional
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
-, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Syed Hussein Alatas, *Korupsi, sifat, Sebab dan fungsi*, LP3ES, Jakarta 1987, hal. ix
- Suyatno, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2005
- Suhariyono AR. 2012: "Pembaharuan Pidana Denda Di Indonesia", Penerbit Papas Sinar Sianti, Jakarta, Hal. 59 mengutip pendapat Herbert L. Packer tentang sangat perlunya sanksi pidana.
- Wasingatu Zakiah, *Penegakkan Hukum Undang-Undang Korupsi*, Makalah, Jakarta, 2001
- Yusri Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim (Kajian Putusan Hakim dalam Perkara Pidana)*, Citra Media, Sidoarjo, 2005
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilengkapi UU RI No. 31 Tahun 1999 Beserta Penjelasannya, Citra Umbara Bandung, 2002
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999
- Konsep Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tahun 2010): dipublikasikan Departemen Hukum dan HAM melalui www.djpp-depkumham.go.id
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 2469K/Pid.Sus/2009